

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1588/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1588/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

KASIYAN BIN HAKIM, NIK 3507331001620002, tempat/tanggal lahir -/10 Januari 1962 Umur 62 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Alamat: Dusun Bendilwuni RT 16 RW 02, Desa Kademangan, Kec, Pagelaran, Kab. Malang. Alamat Saat Ini: Tidak Diketahui Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 08 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SRIPAH BINTI RAJIMUN (ALM.), sebagai Penggugat;  
melawan

KASIYAN BIN HAKIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

JEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JI. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

  
Jurusita Pengganti,  
MUH ALFAN